

**LEMBARAN DAERAH SALINAN
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 14 TAHUN 2006 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu adanya keselarasan yuridis, sosiologis dan filosofis dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pemerintahan Desa.

Mengingat.....2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang.....3

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Panitia.....5

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I.....4

20. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
21. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum masyarakat tahunan oleh Masyarakat Desa dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan, dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
24. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersamasama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II.....7

9. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa
10. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal calon Kepala Desa.
11. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
12. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD.
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
14. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra desa.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal calon.
17. Putra Desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan dan bertempat tinggal di desa bersangkutan atau di luar desa tersebut yang keturunannya (orang tuanya) masih menetap di desa yang bersangkutan serta mengetahui kondisi desanya.
18. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

20. Alokasi.....6

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya dapat terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa terdiri dari unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (5) Pelaksana teknis lapangan terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Kepala Urusan Umum.
- (6) Unsur kewilayahan terdiri dari para Kepala Dusun.
- (7) Jumlah Perangkat Desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (9) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari:
 - a. Pola minimal terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan;
 - b. Pola maksimal terdiri dari 5 (lima) Kepala Urusan;
 - c. Masing-masing pola terdiri dari minimal 2 (dua) Kepala Dusun.

Bagian Kedua.....8

- f. Melaksanakan dan mencatat kegiatan monografi desa;
- g. Melaksanakan dan mencatat kegiatan administrasi usulan naturalisasi/kewarganegaraan;
- h. Mencatat dan merencanakan penyusunan APB Desa;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(4) Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Mencatat dan melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan;
- b. Mencatat dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- c. Mencatat dan menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan;
- d. Mencatat dan melaksanakan serta mempersiapkan bahan guna Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa;
- e. Mencatat dan Melaksanakan pembinaan bidang perkoperasian, pertanian, pengairan, perekonomian dan pembangunan lingkungan hidup;
- f. Mencatat dan mengikuti serta melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (Koperasi Unit Desa, Perkoperasian, Perkreditan dan Lembaga Perekonomian lainnya);
- g. Melaksanakan dan mencatat mengenai tera ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan perizinan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(5) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mencatat kegiatan serta pembinaan bidang kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, PMI dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. Mencatat dan menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo dan panti asuhan;

c. Mencatat.....10

- c. Mencatat dan mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan pendidikan masyarakat dan kegiatan lainnya termasuk keputusakaan desa;
 - d. Mencatat dan mengikuti perkembangan kegiatan program kependudukan (Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan);
 - e. Mencatat dan mengikuti kegiatan peserta jemaah haji;
 - f. Mencatat dan melaksanakan kegiatan serta pembinaan bidang keagamaan, kegiatan Badan Amil, Zakat, Infak dan Sodaqoh (BAZIS) dan pengurusan kematian;
 - g. Mencatat dan melaksanakan kegiatan dan pembinaan DKM, Lumbung Bahagia / beras perelek dan lumbung desa;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (6) Kepala Urusan Keuangan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
- a. Mencatat, mengumpulkan dan menganalisa data kekayaan desa yang baru untuk dikembangkan;
 - b. Mencatat dan melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa;
 - c. Mencatat dan melakukan kegiatan administrasi keuangan desa;
 - d. Melaksanakan dan mencatat penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(7) Kepala Urusan Umum dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Mencatat, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta menata kearsipan;
- b. Mencatat dan melaksanakan pengetikan surat-surat hasil rapat atau naskah lainnya;
- c. Mencatat dan melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- d. Menyusun jadwal dan melaksanakan serta mengembangkan pelaksanaan piket desa dan siskamling;
- e. Mencatat dan melaksanakan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban serta Perilindungan Masyarakat (Linmas) ;

f. Mencatat.....11

- f. Mencatat dan melaksanakan kegiatan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa ;
- g. Mencatat dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Desa ;
- h. Mencatat dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- i. Melaksanakan dan mencatat inventarisasi kekayaan desa ;
- j. Melaksanakan kegiatan persiapan penyelenggaraan rapat ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(8) Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya, mempunyai tugas :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. Membina kehidupan masyarakat ;
- c. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Membina perekonomian masyarakat ;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat ;
- f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- g. Mengerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**Bagian Ketiga
Tata Kerja**

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintah Desa.

BAB III.....16

**BAB III
PEMERINTAH DESA**

**Bagian Kesatu
Kepala Desa**

**Paragraf 1
Tugas Kepala Desa**

Pasal 5

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Paragraf 2
Wewenang Kepala Desa**

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf.....13

**Paragraf 3
Kewajiban Kepala Desa**

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketertarikan dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat ;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat ;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan peran penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

(3) Laporan.....14

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan atau pengawasan.

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Paragraf 4

Hak Kepala Desa

Pasal 8

Kepala Desa mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- b. penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa;
- c. penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit sama dengan Upah minimum Regional Kabupaten.

Paragraf.....15

Paragraf 5

Larangan

Pasal 9

Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. Turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau yayasan;
- j. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;

Paragraf 6

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 10

(1) Kepala Desa berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi.....16

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
- f. melanggar larangan bagi kepala desa.

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.

(4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 7 **Penjabat Kepala Desa**

Pasal 11

(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Unsur Perangkat Desa;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wilayah kecamatan setempat;
- d. Tokoh masyarakat di lingkungan desa setempat yang mempunyai pengalaman dalam bidang pemerintahan.

(3) Masa.....17

(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan.

(4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa definitif.

Paragraf 8 **Pemberhentian Sementara Kepala Desa**

Pasal 12

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 14

(1) Kepala Desa yang diberhentikan Sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila.....18

(2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 15

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 9

Penyidikan Kepala Desa

Pasal 17

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua.....19

Bagian Kedua Perangkat Desa

Paragraf 1 Unsur Perangkat Desa

Pasal 18

(1) Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Perangkat Desa lainnya.

(2) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 19

(1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

(3) Sekretaris Desa yang ada sekarang tetap melaksanakan tugas sampai dengan ada kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah.

Pasal 20

(1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diangkat oleh Kepala Desa.

(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2.....20

Paragraf 2
Persyaratan Calon Perangkat Desa Lainnya

Pasal 21

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Yang dimaksud persyaratan umum pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak sebagai pengurus partai politik;
 - d. Tidak pernah dihukum/dipenjara karena melakukan tindakan pidana;
 - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat-tinggal tetap di desa yang bersangkutan, paling rendah 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - f. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
 - i. Tidak mempunyai hubungan darah, secara langsung atau semenda dengan Kepala Desa sampai derajat kedua.
- (3) Yang dimaksud persyaratan administrasi pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan menjadi Calon Perangkat Desa yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai/segel;
 - b. Melampirkan photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
 - c. Melampirkan photo copy KTP;
 - d. Melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Polsek setempat;
 - e. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter;
 - f. Melampirkan photo copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisasi;
 - g. Melampirkan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Paragraf 321

Paragraf 3
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa mengumumkan kekosongan Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa mengajukan permohonan menjadi Perangkat Desa secara pribadi dengan dilengkapi syarat-syarat.
- (3) Apabila Calon Perangkat Desa memenuhi persyaratan, maka diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyingkiran oleh Pemerintah Desa.
- (4) Hasil ujian penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan pimpinan BPD yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (5) Calon Perangkat Desa yang telah mendapat persetujuan Pimpinan BPD diangkat menjadi Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4
Batas Usia Perangkat Desa

Pasal 23

Batas usia Perangkat Desa paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 5
Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 24

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap Jabatan dengan Kepala Desa, Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Perangkat Desa;
- d. Melakukan.....22

d. Melakukan.....22

- d. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
- f. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan, dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Paragraf 6 Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberhentikan karena :
 - a. Telah berumur 60 tahun;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa;
 - e. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

- (3) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

Pasal 26

Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara karena :

- a. Perangkat.....23

- a. Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- c. Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Penjabat;
- d. Apabila Keputusan Pengadilannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal bersangkutan dinyatakan bersalah.

Bagian Ketiga Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten Majalengka;
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka di luar Dana Alokasi Desa (DAD).

Pasal 28 24

Pasal 28

- (1) Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebankan dari APBD Kabupaten Majalengka terdiri atas:
- Tunjangan jabatan Kepala Desa disetarakan dengan pejabat struktural eselon IV.a;
 - Tunjangan Sekretaris Desa disetarakan dengan pejabat struktural eselon IV.b;
 - Tunjangan Kepala Urusan/Kepala Dusun disetarakan dengan pejabat struktural eselon IV.b;
 - Tanda Penghargaan;
 - Santunan Kecelakaan;
 - Uang Duka;
 - Tunjangan Kesehatan.
- (2) Besarnya tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Tanda Penghargaan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Santunan Kecelakaan diberikan apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (3) Uang Duka diberikan kepada Ahli Waris Kepala Desa atau Perangkat Desa apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia didalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa.

(4) Tunjangan.....25

- (4) Tunjangan Kesehatan diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit berupa biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan.

BAB IV

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Pencalonan Dan Persyaratan Anggota BPD

Pasal 30

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
- Pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
 - Bersedia dicalonkan;
 - Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.
 - Bagi Pegawai Negeri harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yang diusulkan oleh atasan langsungnya.

Pasal 31

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

(3) Yang.....26

- (3) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang atau paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa dengan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk antara 1.501 s/d 2.000 jiwa = 5 anggota BPD;
 - b. Jumlah penduduk antara 2.001 s/d 2.500 jiwa = 7 anggota BPD;
 - c. Jumlah penduduk antara 2.501 s/d 3.000 jiwa = 9 anggota BPD;
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa = 11 anggota BPD.
- (5) Jumlah anggota BPD tiap Desa selain memperhatikan jumlah penduduk harus pula memperhatikan luas wilayah dan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Musyawarah dan Mufakat

Pasal 32

- (1) Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Panitia mempunyai tugas melaksanakan rapat musyawarah untuk menetapkan keanggotaan BPD.
- (3) Anggota panitia terdiri dari Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
- (4) Anggota panitia tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan menjadi anggota BPD.
- (5) Susunan keanggotaan panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 33.....27

Pasal 33

Tugas panitia musyawarah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan;
- b. Membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
- c. Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
- d. Mengundang peserta musyawarah;
- e. Memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. Menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan asas proporsionalitas, luas wilayah dan jumlah penduduk;
- g. Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD pengganti antarwaktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 34

- (1) Penetapan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan, ditambah dua orang calon anggota pengganti antarwaktu.
- (3) Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- (4) Penetapan anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai hasil perolehan suara.
- (5) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak 1 (satu) suara.

Bagian Ketiga.....28

Bagian Ketiga
Penetapan dan Peresmian Anggota BPD

Pasal 35

- (1) Hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD disampaikan oleh Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Bagian Keempat
Masa Jabatan BPD

Pasal 36

Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima.....29

Bagian Kelima
Pimpinan BPD

Pasal 37

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Keenam
Rapat BPD

Pasal 38

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) BPD melaksanakan rapat/musyawarah minimal tiga kali dalam 1 (satu) Tahun.

Bagian Ketujuh.....30

**Bagian Ketujuh
Kedudukan, Fungsi dan Wewenang**

Pasal 39

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 40

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 41

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

**Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban**

Pasal 42

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 43.....31

Pasal 43

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 44

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 45

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau melalui media cetak.

Bagian Kesembilan.....32

Bagian Kesembilan Larangan

Pasal 46

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. Melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - g. Melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;
 - h. Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Keanggotaan BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
 - b. tidak.....33

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
- f. melanggar larangan bagi anggota BPD;
- g. bertempat tinggal di luar Desa atau di luar wilayah keterwakilan yang bersangkutan.

(3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.

(4) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati meresmikan anggota pengganti yang berasal dari calon anggota pengganti antarwaktu.

(7) Masa jabatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 48

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 49

(1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.

(2) Mekanisme.....34

(2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Bagian Kesebelas Tunjangan dan Biaya Operasional

Pasal 50

(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 51

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

(2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.

(3) Sekretaris BPD dipilih dari anggota BPD.

(4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Bagian Kesebelas.....35

Bagian Keduabelas Pembinaan

Pasal 53

(1) Pembinaan kepada BPD dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

Bagian Ketigabelas Sanksi dan Penghargaan

Pasal 54

(1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberhentian.

(3) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Pimpinan BPD menyampaikan laporan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.

(5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V.....36

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Persiapan Pemilihan

Pasal 55

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses persiapan Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 56

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan golongan profesi.
- (2) Susunan kepengurusan Panitia Pemilihan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan Panitia Pemilihan paling banyak terdiri dari 11 (sebelas) orang.
- (4) Apabila Ketua atau diantara pengurus Panitia Pemilihan menjadi Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari kepengurusan panitia Pemilihan dan perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Bagian Ketiga.....37

Bagian Ketiga
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa;
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - c. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
 - d. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menjaring Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. Menyaring Bakal Calon Kepala Desa melalui kegiatan penelitian Kelengkapan administrasi dan kebenaran formal persyaratan;
 - g. Melakukan undian nomor urut dan tanda gambar bagi Calon yang berhak dipilih;
 - h. Mengumumkan nama Calon Kepala Desa dan daftar pemilih;
 - i. Menetapkan tata tertib kampanye yang diketahui oleh BPD;
 - j. Menyiapkan surat panggilan, surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
 - k. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - l. Menyampaikan surat panggilan kepada Pemilih;
 - m. Melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih;
 - n. Membuat Berita Acara Pemilihan dan Menetapkan Calon terpilih;
 - o. Menetapkan pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - p. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - q. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan wajib bertindak adil, jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian Keempat.....38

Bagian Keempat
Pembentukan dan Tugas Panitia Pengawas

Pasal 58

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor, 1 (satu) orang unsur Komando Rayon Militer, 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa dan 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat.
- (3) Penentuan Anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 59

- (1) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Panitia pengawas berkewajiban :

- a. melaksanakan pasang calon secara adil dan setara;
 - b. melakukan.....39

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 61

Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 62

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari rumah ke rumah dengan melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun.
- (2) Jika pada saat dilaksanakan pendaftaran pemilih, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (3) Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan diketahui oleh Pimpinan BPD dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
- (4) Pemilih susulan ditetapkan sehari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat pada pukul 00.00 WIB.

Paragraf 2.....40

Paragraf 2 Persyaratan Pemilihan

Pasal 63

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau pernah kawin.
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu ingatannya.
- e. terdaftar dalam buku daftar pemilihan tetap atau daftar pemilihan tambahan.

Bagian Keenam Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan kepada penduduk Desa mengenai adanya kekosongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan jangka waktu pendaftaran pencalonan.
- (2) Persyaratan menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;

h. tidak.....41

- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- l. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada saat pendaftaran Bakal Calon, kecuali bagi Putera Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
- m. belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- n. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.

(3) Perangkat Desa, Sekretaris BPD dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya apabila terpilih.

Pasal 65

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk paling lama 2 X 7 hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga mendapatkan bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan perpanjangan atau melakukan pendaftaran ulang.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terpenuhi akan tetapi tidak didapatkan bakal calon Kepala Desa, maka BPD mengajukan calon penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa atau pejabat lain kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketujuh.....42

Bagian Ketujuh
Pegawai Negeri Yang menjadi Kepala Desa

Pasal 66

- (1) Pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- (2) Bagi pegawai negeri yang telah dilantik menjadi kepala desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (3) Bagi pegawai negeri yang terpilih menjadi kepala desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (4) Kepala Desa yang terpilih dari pegawai negeri berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APBDesa.
- (5) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri yang menjadi kepala desa diberikan oleh instansi induknya dengan memperhatikan penilaian dari Camat.
- (6) Pegawai negeri yang dipilih menjadi kepala desa harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai pegawai negeri.

Pasal 68

- Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :
- a. dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia menanggalkan jabatan kepala desa dan pejabat yang berwenang mengijinkan.
 - b. sebagai calon kepala desa di desa lain.

Pasal 69.....43

Pasal 69

Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.

Pasal 70

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus memenuhi pula ketentuan sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan cara menerima berkas pengajuan permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai secukupnya/segel dengan melampirkan :
 - a. Photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi atau bukti lain yang dapat disamakan derajatnya dengan ijazah;
 - b. Photo copy KTP;
 - c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Polsek;
 - d. Surat Keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah;
 - e. Program kerja;
 - f. Photo copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir yang telah dilegalisasi;
 - g. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
 - h. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 Lembar.
- (2) Panitia Pemilihan setelah menerima berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formal persyaratan administrasi.
- (3) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa pelaksanaannya berdasarkan Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan, dengan ketentuan jumlah Bakal Calon Kepala Desa paling banyak 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Bagian Kesembilan44

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Kepala Desa Yang berhak dipilih

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) BPD setelah menerima pengajuan dari Panitia Pemilihan sebelum menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dapat memanggil Bakal Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD;
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Apabila calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 73

- (1) Kampanye merupakan sarana bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja;
 - (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan45

(3) Pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diatur untuk setiap Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan hasil undian dan masa kampanye untuk semua Calon Kepala Desa selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dan merupakan masa tenang.

- (4) Kepala Desa yang menjadi Calon Kepala Desa pada masa kampanye harus menjalankan cuti dengan mengajukan izin cuti kepada Camat.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapai Berita Acara Undian Tanda Gambar.
- (6) Tata cara kampanye diatur dalam tata tertib kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 74

- (1) Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan secara berlebihan dalam bentuk pemberian barang, uang dan fasilitas lainnya serta mengadakan pawai kecuali setelah diatur berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan bersama Calon Kepala Desa dengan tidak mengganggu ketertarikan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh BPD setelah dikonsultasikan dengan Pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Bagian Kesebelas.....64

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 75

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan BPD;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo yang bersangkutan;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunannya;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

Pasal 76

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. Dalam hal Ketua Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;
- d. Sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah memilih;
- e. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- f. Alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara.

Paragraf 2.....47

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- (2) Sahnya pelaksanaan pemungutan suara apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih terdaftar.
- (3) Apabila Rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih belum mencapai quorum 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar, Pimpinan Rapat mengundurkan waktu sampai 3 (tiga) jam dan apabila masih belum tercapai quorum, maka diperpanjang kembali selama 1 (satu) jam dengan quorum diturunkan menjadi 1/2 dari jumlah pemilih dan apabila pada batas akhir jam keempat belum juga tercapai quorum, maka pemilihan dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang.
- (4) Pembatalan waktu Rapat pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara pembatalan Pemilihan dan Pemilihan ulang.

Pasal 78

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (3) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 79.....50

Pasal 79

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memerihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 80

- (1) Pemilih yang hadir diberikan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan setelah menyerahkan Surat Panggilan berdasarkan Daftar Hak Pilih.
- (2) Setelah menerima Surat Suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.
- (3) Penukaran Surat Suara dibatasi hanya 2 (dua) kali dan pemberian surat suara yang kedua kalinya diperiksa dan diteliti oleh Panitia.

Pasal 81

- (1) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah Surat Suara dicoblos, Pemilih memasukan Surat Suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 8282

Pasal 82

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 83

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk mengakhiri Pungutan Suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan setelah quorum tercapai.

Pasal 84

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyaksikan atau mewakilkan dalam penghitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak seorngpun yang bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 85

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara, membuka dan menghitung Surat Suara, setelah saksi-saksi hadir.

(2) Setiap.....50

(2) Setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 86

- (1) Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
- Tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan;
 - Tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - Tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia;
 - Memberikan suara/mencoblos untuk lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
 - Mencoblos di luar garis batas kotak yang telah disediakan.

(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih atau saksi pada saat itu juga.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berwenang untuk menentukan dan keputusannya bersifat mengikat.

Pasal 87

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak.

(2) Calon Kepala Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(3) Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

(4) Pengajuan.....51

(4) Pengajuan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan pemilihan.

(5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah selesai paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan dari BPD.

Pasal 88

(1) Kisusien untuk Calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang adalah 1 per jumlah calon Kepala Desa dari jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya.

(2) Bagi Calon tunggal kisusienya adalah 1/2 (setengah) di tambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 89

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak atau dukungan sekurang-kurangnya 1 per jumlah calon Kepala Desa dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya bagi Calon Kepala Desa lebih dari satu, dan 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya bagi Calon Kepala Desa Tunggal, dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Apabila tidak seorang Calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.

(3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

(4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan penggantian pejabat Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 90.....52

Pasal 90

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal (24) ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

Paragraf 4

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 91

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih atau saksi.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa dan atau Saksi, Ketua dan Anggota Pemilihan pada saat itu juga untuk diserahkan kepada BPD.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan kemudian menyatakan sahnya pemilihan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 92.....53

Pasal 92

Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja, Panitia Pemilihan mengajukan Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Bagian Kesebelas

Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 93

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan selanjutnya calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pengesahan Bupati tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD.
- (3) Kepala Desa terpilih dilantik paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak saat pelantikan.
- (5) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 94

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melantik Kepala Desa Terpilih.

(2) Susunan.....54

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

" Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia " .

Bagian Kedubelas Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 95

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 96

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa atau ditempat lain yang ditentukan oleh BPD.

Pasal 97

Pelantikan Kepala Desa dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jabatan Kepala Desa lama atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Bagian Ketiga belas Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 98

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APB Desa dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Biaya.....55

(2) Biaya APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. pengadaan bilik suara;
- b. kotak suara;
- c. tenda;
- d. alat tulis dan alat pencoblos;
- e. konsumsi panitia;
- f. biaya rapat-rapat;
- g. biaya koordinasi.

(3) Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. biaya pendaftaran pemilih;
- b. honorarium Panitia pemilihan;
- c. honorarium Panitia pengawas pemilihan;
- d. surat undangan;
- e. surat suara;
- f. kartu pemilih;
- g. blanko daftar pemilih;
- h. tanda gambar
- i. tanda pengenal panitia pemilihan
- j. biaya pengamanan.

(4) Besarnya bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

(5) Biaya Pemilihan tidak dibebankan kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Bagian Keempatbelas Pembatalan

Pasal 99

(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengesahan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.

Pasal 100.....56

Pasal 100

- (1) BPD dapat membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa jika :
 - a. Terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dan dapat dibuktikan melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPD;
 - b. Terdapat pemalsuan surat keterangan dan atau ijazah sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan calon Kepala Desa;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelantikan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibuktikan, pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan setelah pelantikan, Bupati atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (5) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 6 (enam bulan) dan kemudian dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kelimabelas Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 101

Terhadap kepala desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 102

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 harus dilakukan secara terpadu dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan tuntutan kebutuhan.

Pasal 103.....57

Pasal 103

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan pengawasan melekat dilakukan oleh Camat.

BAB VI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 104

- (1) Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan mejadi Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 105

Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM;
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK;
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW;
- d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT;
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Adat.

Bagian Kedua.....58

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 106

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai maksud yaitu :

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Pasal 107

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan yaitu :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 108

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di desa merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 109

Lembaga Kemasyarakatan di desa mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 110

(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

(2) Lembaga.....82

(2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan penyalur aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta kelestarian lingkungan hidup;
- f. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 111

(1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mempunyai tugas :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK.

(2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 112

(1) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di desa.

(2) Rukun Warga (RW) mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;

b. Pelaksanaan60

- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah;
- c. Media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 113

- (1) Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas :
- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian antar warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 114

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas :
- a. Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan keterampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Karang Taruna mempunyai fungsi :
- a. Penampung dan Penyalur aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
 - b. Penumbuhkembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.

Pasal 115.....61

Pasal 115

(1) Lembaga Adat, mempunyai tugas :

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.

(2) Lembaga Adat, mempunyai fungsi :

- a. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Agama;
- c. Menjaga, memelihara, memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat Kepengurusan dan Susunan Organisasi

Pasal 116

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 117.....62

Pasal 117

Masa Bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat (sama dengan masa bhakti Kepala Desa).

Pasal 118

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi (d disesuaikan dengan kebutuhan)

Bagian Kelima Hubungan dan Tata Kerja

Pasal 119

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam Sumber Dana

Pasal 120

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bagian dari APB Desa (APBDes);
- c. Bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten;
- d. Bagian.....63

- d. Bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi;
- e. Dana Perimbangan;
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- g. Alokasi Dana Desa;
- h. Kerjasama Pihak Ketiga.

Bagian Ketujuh Pembinaan

Pasal 121

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan

Pasal 122

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- c. Sumbangan dari pihak Ketiga;
- d. Hibah;
- e. Bagi hasil pajak/ retribusi Daerah Kabupaten;
- f. Bagian dari dana perimbangan;
- g. Pinjaman Desa.

Pasal 123

- (1) Pendapatan Asli Desa terdiri atas :
- Hasil usaha desa ;
 - Hasil kekayaan desa ;
 - Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - Hasil gotong royong; dan
 - Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
- (2) Pendapatan yang berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta digunakan untuk percepatan pembangunan Desa.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Sumbangan pihak ketiga dapat berbentuk:
- hadiah;
 - donasi;
 - wakaf;
- (4) Bantuan dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pada ayat (3), ketentuannya sebagai berikut :
- Pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Pemerintahan Desa;
 - Sumbangan yang berupa barang, baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Sumbangan yang berupa uang dicantumkan dalam APBD.
- (5) Pendapatan yang berasal dari Hibah untuk kepentingan sosial keagamaan kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (6) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diperuntukan bagi Desa.
- (7) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

(8) Pendapatan.....65

(8) Pendapatan yang berasal dari Pinjaman Desa, meliputi pinjaman dari: Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

- Bank Pemerintah, Bank Pemerintah Daerah;
- Bank Swasta;
- Pinjaman lain dari Badan Usaha;
- Pinjaman dari perorangan.

Pasal 124

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 125

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 126

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten disalurkan melalui Kas Desa.

Pasal 127

Penetapan sumber-sumber pendapatan Desa dan tata cara pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 128

- Dana bagian Minyak Bumi dan Gas Alam bagi desa-desa penghasil dan desa-desa sekitarnya adalah sebesar 4 % (empat perseratus) dari rencana penerimaan sektor Minyak Bumi dan Gas Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- Pembagian alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi desa-desa penghasil minyak bumi dan gas alam dan desa-desa sekitarnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 129 66

Pasal 129

- (1) Pasar dan Terminal yang berada diatas tanah pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah pembagian hasil penerimaannya bagi kas daerah, desa dimana Pasar dan Terminal berada dan desa-desa sekitarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pasar dan Terminal yang berada diatas tanah desa dan dikelola oleh pemerintah daerah pembagian hasil penerimaannya bagi kas daerah, desa dimana Pasar dan Terminal berada dan desa-desa sekitarnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 130

Pasar yang berada diatas tanah desa dan dikelola oleh pemerintah desa hasil penerimaan dari Pasar seluruhnya untuk pemerintahan desa dan tidak diwajibkan melakukan penyetoran ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 131

- (1) Dalam upaya peningkatan sumber pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perusahaan Desa.

Pasal 132.....67

Pasal 132

- (1) Dalam upaya pengelolaan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan BPD.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama dibidang manajemen, operasional, bantuan teknis, pembagian keuntungan, penyertaan modal, pembiayaan dan kerja sama hasil perolehan.
- (3) Kerja sama dibidang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Kekayaan Desa

Pasal 133

Kekayaan Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak harus dicatat dalam inventarisasi Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 134

- (1) Kekayaan Desa terdiri atas :
 - a. Tanah Kas Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Badan Usaha Milik Desa ;
 - d. Lumbung Desa ;
 - e. Pemandian Umum dan objek wisata yang dikelola oleh Desa ;
 - f. Bangunan Milik Desa ;
 - g. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Penetapan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Kekayaan milik desa harus diurus bukti kepemilikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila.....68

(4) Apabila terjadi sengketa dalam kepemilikan aset dilakukan secara musyawarah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

(5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan maka pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 135

(1) Tanah Kas Desa peruntukan penggunaannya dapat berupa Tanah Titisara, Tanah Bengkok, Tanah Pengangonan, Komplek Kantor Desa, Tanah Kuburan, Lapang, Jalan dan jenis lainnya yang dikuasai oleh desa merupakan kekayaan desa.

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk peningkatan pendapatan desa berdasarkan kesepakatan masyarakat dan mendapat persetujuan BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Tanah Kas Desa yang bernilai produktif dapat digarap langsung oleh pemegang hak garap atau disewakan kepada pihak lain melalui lelang yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 136

(1) Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah Desa, bersifat historis dan tradisional serta ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pengaturan mengenai pengembangan dan pengelolaan Pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat.....69

Bagian Keempat Pengurusan dan Pengawasannya

Pasal 137

(1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa.

(2) Ketentuan mengenai pengurusan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 138

Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan hak atas Tanah Kas Desa sebagai Hak Pakai dan mencatat serta menginventarisasi Tanah Kas Desa.

Pasal 139

(1) Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa ditetapkan dan dicantumkan dalam APB Desa.

(2) Besarnya penerimaan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten ditetapkan dalam APB Desa setelah ada ketetapan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 140

(1) Perencanaan penggunaan keuangan yang dihasilkan dari sumber-sumber pendapatan Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 141

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh BPD.

Bagian Kelima.....70

Bagian Kelima Pengembangan

Pasal 142

- (1) Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa melalui usaha desa maupun kerja sama usaha pemerintah desa dengan pihak lain wajib memperhatikan aspek tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa melalui usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian produktif.

Pasal 143

Segala kebijakan Pemerintah Desa yang berakibat terhadap perubahan penggunaan, peruntukan, penataan dan peralihan hak atas tanah sumber-sumber pendapatan desa harus ditempuh melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 144

Untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dapat melakukan tukar menukar atau menjual aset desa kepada Pihak Ketiga dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tanah pengganti dari tukar menukar mempunyai nilai ekonomis, produktifitas, luas dan lokasi yang lebih menguntungkan;
- b. Uang hasil penjualan tanah kas desa harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang mempunyai nilai ekonomis, produktifitas, luas dan lokasi yang lebih menguntungkan;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 145

Pelepasan Tanah Kas Desa untuk kepentingan proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah atau Pihak Swasta dapat dilaksanakan setelah dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapat persetujuan dari Bupati dengan syarat-syarat :

- a. Desa.....71

- a. Desa yang bersangkutan memperoleh penggantian yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi minimal sama dengan tanah yang ditukar.
- b. Khusus pelepasan tanah kas desa kepada pihak swasta pemohon harus memperoleh izin lokasi dan pembebasan hak atas tanah dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan tanah kas desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 146

- (1) Tanah Kas Desa yang telah digunakan untuk kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak dilepaskan haknya, statusnya tetap sebagai kekayaan desa dan tidak dibenarkan untuk pengalihan penggunaannya.
- (2) Terhadap penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya penggunaan dalam bentuk apapun.

Pasal 147

Seluruh Kekayaan Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan adalah milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA

Bagian Kesatu Tujuan Musrenbang di Desa

Pasal 148

Tujuan Musrenbang di Desa adalah :

- a. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Desa.
- b. Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Desa secara tepat dan mudah.

- c. Meningkatkan.....72

- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan menemukani, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan APB Desa.
- d. Meningkatkan kewaspadaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- e. Meningkatkan peran serta dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Musrenbang di Desa

Pasal 149

Prinsip-prinsip yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah Pemberdayaan (empowerment), Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Keberlanjutan (sustainability), Partisipasi (participator), Efisiensi dan efektif, aspirasi.

Bagian Ketiga

Para Pelaku/Peserta dan Narasumber Musrenbang Desa

Paragraf 1

Para Pelaku/Peserta Musrenbang Desa

Pasal 150

- (1) Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan (LKMD/LPM atau sebutan lain), BPD, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, PKK, Kelompok Tani, Kelompok P3A, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olahraga, Kelompok Guru/Sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa (KSP, UED, SP, BUMDES), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa, Anggota DPRD yang berdomisili di Desa dan LSM yang melaksanakan kegiatan di Desa yang bersangkutan, aparatur yang berdomisili di Desa, RT, RW, Kepala Dusun/Kampung atau sebutan lain.

(2) Para.....73

- (2) Para pelaku Musrenbang tersebut memberikan aspirasi, partisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

Paragraf 2

Narasumber Musrenbang Desa

Pasal 151

- (1) Kepala Desa, Komponen Masyarakat (RT, RW, Kepala Dusun/Kampung), LKMD/LPM atau sebutan lain merangkap Koordinator pelaksanaan Musrenbang Desa, Ketua Adat, Tokoh Agama, Ormas, Pengusaha, Keluarga Tani, Komite Sekolah, dan lain-lain.

- (2) Para narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

Bagian Keempat

Pendekatan dan Metodologi Perencanaan

Pasal 152

- (1) Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM) serta pendekatan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up).
- (2) Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Desa dapat menggunakan metode Perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MPD), Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), Ziel Oriented Project Planning (ZOPP), dan Strength, Weakness, Oppourtinith, Threat (SWOT).

Bagian Kelima.....74

Bagian Kelima Mekanisme Musrenbang Desa

Pasal 153

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan pada bulan Januari dan Pebruari yang diawali dengan musyawarah tingkat Kepala Dusun/RW/Kampung atau sebutan lain yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat Kepala Dusun/RW/Kampung atau sebutan lain.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa dalam rangka proses pengambilan keputusan dan hasil Musrenbang Desa.
- (4) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari beberapa tahap, yaitu :
 - a. Tahap Persiapan, meliputi :
 1. Masyarakat di tingkat Kepala Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti Kelompok Tani, Kelompok Nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug.
 2. Kepala Desa menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa, yang melakukan penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Desa, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang, membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa dan menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa.

b. Tahap.....75

b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:

1. Pendaftaran Peserta;
2. Pemaparan Camat atas Prioritas Kegiatan Pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan;
3. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya;
4. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya, Pemaparan ini bersumber dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa oleh Kepala Desa;
5. Penjelasan Kepala desa tentang informasi perkiraan jumlah alokasi dana desa dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator Musrenbang (Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain) tentang Tata cara Pelaksanaan musyawarah;
6. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa dan kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya kelompok tani, komite sekolah, Kepala Dusun dan lain-lain;
7. Pemisahan kegiatan berdasarkan :
 - a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa,
 - b) kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
8. Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
9. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa;
10. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

c. Tahap.....76

c. Tahap Pelembagaan, meliputi:

1. Pengesahan pengusulan dan sinkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepekatan Program swakelola/swadaya dilakukan melalui Forum Warga Tingkat RT/RW, Kepala Dusun/Kampung. Penyepekatan Program yang diusulkan untuk dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten atau kemitraan kerjasama pihak ketiga dilakukan melalui Forum Musrenbang Desa dan disyahkan oleh Kepala Desa, kemudian diproses lebih lanjut melalui forum antar Desa (FAD);
2. Pemasyarakatan hasil Musrenbang di Desa bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggungjawab dalam pelaksanaan. Pemasyarakatan hasil musyawarah pembangunan di desa dan kelurahan dilakukan melalui Forum/Peremuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran dan lain-lain. Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasikan kepada lembaga donor, LSM dan pengusaha potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerjasama.

Bagian Keenam

Hasil Musrenbang Desa

Pasal 154

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menghasilkan :
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan;
 - b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya;
 - c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi;
 - d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada Forum Musrenbang Kecamatan.

(2) Perencanaan.....77

(2) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

(3) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman kepada Peraturan Daerah;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

(4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti Profil-profil Desa yang mencakup : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Organisasi dan Tataaksana Pemerintahan Desa, keuangan desa, Profil Desa dan lain-lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Peran Lembaga-Lembaga Dalam Musrenbang Desa

Pasal 155

- (1) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Musrenbang Desa meliputi:
 - a. Mensosialisasikan kegiatan Musrenbang Desa kepada seluruh warga Desa setempat di tingkat RT/RW, Kepala Dusun/Kampung;
 - b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbang Desa mulai dari identitas masalah dan potensi masyarakat sampai dengan pemasyarakatan hasil Musrenbang Desa;

c. Menyusun.....78

- c. Menyusun draft usulan program pembangunan Desa dan Kelurahan;
 - d. Mengkonsultasikan draf usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari SATKER (Dinas, Kantor, Badan di Kabupaten) dalam rangka sinkronisasi dan penyempurnaan;
 - e. Memfasilitasi pembahasan dan penyesepakatan dokumen usulan program pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan BPD;
 - f. Bersama Pemerintah Desa dan BPD memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa, agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se-Kecamatan melalui Forum Musyawarah Antar Desa (FMAD);
 - g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa (yang lolos seleksi FAD) dalam Forum Musrenbang Kabupaten.
- (2) Peran Kepala Desa dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Memberikan dukungan pembiayaan Musrenbang Desa yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten maupun Provinsi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa;
 - d. Bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kecamatan memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se Kecamatan melalui FAK atau FAD;
 - e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa (yang lolos seleksi FAD) dalam Forum Musrenbang.
- (3) Peran Pengurus PKK, RT/RW, Karang taruna dan lain-lain dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Mendukung kegiatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayahnya;
 - b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa di wilayahnya;
 - c. Menggalang swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbang Desa di wilayahnya;
 - d. Memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa dalam Forum Musyawarah Desa;
 - e. Memasyarakatkan hasil Musrenbang Desa kepada seluruh warga di wilayahnya.
- (4) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa meliputi:
- a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbang Desa dengan aspirasi masyarakat;
 - b. Bersama Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan (LK) memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se kecamatan melalui FAD;
 - c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa (yang lolos seleksi FAD) dalam Forum Musrenbang;
 - d. Mengawasi kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbang Desa dan hasilnya diteruskan kepada DPRD, misalnya melalui anggota DPRD yang mewakili Kecamatan setempat.
- (5) Peran Tim Teknis dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Mensosialisasikan Musrenbang Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. Bekerja sama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Musrenbang Desa;
 - c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LPM) atau sebutan lain di Desa dalam melaksanakan Musrenbang Desa;
 - d. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa dengan program-program sektoral oleh berbagai Dinas/Instansi terkait di Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan Musrenbang Desa;
 - f. Mendesiminasikan80

a. Mendukung.....79

- f. Mendesiminasikan pelajaran berharga (lesson learns) dan pengalaman keberhasilan (best practicies) dalam Musrenbang Desa.
- (6) Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desa meliputi :
- Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Raperda dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
 - Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa;
 - Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa;
 - Menyelenggarakan FAD melalui Camat dan Forum Musrenbang Kabupaten melalui Kabupaten;
 - Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa dalam RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - Memasukan seluruh hasil-hasil Musrenbang Desa dalam Bank Data Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan termasuk LSM, Forum Perdesaan, lembaga donor, perguruan tinggi, swasta, dll;
 - Bersama Forum Perkotaan/Perdesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak tahun berikutnya.
- (7) Peran DPRD dalam Musrenbang Desa meliputi :
- Berperanserta secara aktif dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
 - Memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang Kabupaten mengakomodir hasil musrenbang Desa secara partisipatif, aspiratif dan adil;
 - Bersama Pemerintah Daerah mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa dalam RKPD/raperda dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
 - Mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan Tim Teknis dalam bantuan teknis Musrenbang Desa.
- (8) Peran Forum perkotaan/Perdesaan dalam musrenbang Desa meliputi:
- Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil Musrenbang Desa se Kabupaten;

b. Mengembangkan.....81

- Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah daerah, DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan teknis Musrenbang Desa;
- Mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka pengamanan hasil-hasil Musrenbang Desa dalam FAD, Musrenbang, Rakorbang serta proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
- Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan sistem/model serta optimalisasi peran Musrenbang di dalam proses di dewan dalam perencanaan pembangunan kabupaten maupun provinsi dalam perencanaan pembangunan kabupaten maupun provinsi.

Bagian Kedelapan

Posisi dan kaitan Musrenbang Desa Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 156

- (1) Posisi Musrenbang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
- Dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang Desa merupakan bahan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari tingkat Kecamatan sampai dengan Provisnsi yang akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rapatada) atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Menengah dan jangka Panjang;
 - Semua dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapannya merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(2) Kaitan.....82

(2) Kaitan Musrenbang Desa dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- a. Musrenbang Desa merupakan bagian dari sistem, perencanaan pembangunan daerah;
- b. Wujud dukungan Musrenbang Desa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD, sebagai berikut :
 1. Data dan informasi potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat Desa sampai di tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK);
 2. Data dan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat Desa (mencakup sarana dan prasarana lingkungan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya) sampai di tingkat RT/RW, dasawisma (PKK);
 3. Daftar usulan program pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi dan potensi sumberdaya masyarakat Desa sampai di tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK);
 4. Untuk butir 1 dan 2 dapat mengacu ke data-data profil Desa.

(3) Musrenbang Desa menjamin dihasilkannya Dokumen RKPD yang merupakan titik temu antara kebutuhan pembangunan skala daerah, provinsi dan nasional dengan kebutuhan pembangunan skala lingkungan (tingkat desa sampai RT/RW).

(4) Mata rantai proses Musrenbang Desa dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Di tingkat masyarakat : identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisa potensi, penentuan prioritas dan penyepakatan program swadaya melalui forum warga RT dan RW serta Kampung, Dusun, dan lain-lain;
- b. Di Tingkat Desa : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat yang akan di usulkan untuk dibiayai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD, melalui Forum Musrenbang Desa;
- c. Di Tingkat Kecamatan : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan untuk dibiayai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD melalui forum antar desa (FAD);
- d. Di tingkat Kabupaten : membahas dan menyepakati prioritas usulan masyarakat se Kabupaten yang akan dibiayai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD melalui forum Musrenbang Kabupaten.

(5) Hasil83

(5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahunan oleh Tim/Panitia yang dibentuk oleh Bupati, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD diajukkan oleh Bupati kepada DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD yang disahkan dan diundangkan Bupati melalui Lembaran Daerah.

Bagian Kesembilan **Sumber Pembiayaan Forum Musrenbang Desa**

Pasal 157

Sumber pembiayaan forum Musrenbang Desa berasal dari :

- a. Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Alokasi Dana Desa;
- c. APB Desa;
- d. Swadaya Masyarakat Desa;
- e. Pihak Ketiga; dan
- f. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kesepuluh **Musrenbang Kecamatan**

Pasal 158

(1) Forum Musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa yang menyepakati kegiatan lintas dan antar Desa melalui Forum Musyawarah Antar Desa (FMAD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Peringkat Daerah (RKPD) Kabupaten pada tahun berikutnya.

(2) Tujuan forum musyawarah stakeholders kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membahas dan menyepakati/menetapkan hasil Musrenbang Desa.

(3) Masukan.....84

- (3) Masukan-masukan dalam kegiatan forum musyawarah stakeholders kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Dari Desa yaitu dokumen rencana pembangunan tahunan dari masing-masing Desa, daftar nama delegasi dari Desa, dan daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, Instansi sektor di Kecamatan, Organisasi Kelompok Nelayan, Petani dan lain-lain;
 - Dari Kabupaten yaitu Kode Kecamatan, prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang serta penjelasan nama dan jumlah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan forum gabungan SKPD sebagaimana ditentukan oleh BAPEDA Kabupaten berikut fungsi dan program terkait.

- (4) Mekanisme kegiatan forum musyawarah stakeholder kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Tahap Persiapan, Camat menetapkan Tim Penyelenggara, yang melakukan kegiatan yaitu mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing Desa, menyusun jadwal dan mengumumkan secara terbuka, membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta serta menyiapkan peralatan dan bahan/materi;
 - Tahap Pelaksanaan, meliputi : pendaftaran peserta, pemaparan camat tentang prioritas masalah kecamatan seperti : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran, pemaparan prioritas masalah dari Desa menurut fungsi SKPD, verifikasi oleh delegasi Desa untuk memastikan kegiatan yang diusulkan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD, pembagian peserta menurut kelompok pembahasan berdasarkan fungsi SKPD atau gabungan SKPD, kesepakatan kriteria, kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD, pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap Desa, kelompok fungsi dihadapan seluruh peserta, penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang;

c. Desa.....85

c. Desa, meliputi daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang akan didanai oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD yang selanjutnya daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing Desa, terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbangda, Berita Acara Musrenbangda Kecamatan;

d. Pemilihan Delegasi Masyarakat :

- Pendaftar calon berdasarkan fungsi : fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi fisik prasarana dan sosial dasar, fungsi ekonomi kerakyatan, fungsi perkebunan, perikanan dan pertanian.
 - Calon dikelompokkan berdasarkan fungsi.
 - Pilih 1 orang calon dari masing-masing kelompok fungsi.
 - Calon terpilih di kelompok fungsi akan menjadi delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- e. Tata cara pemilihan :
- Setiap peserta mempunyai hak untuk dicalonkan.
 - Peserta yang telah dicalonkan tidak mempunyai hak suara.
 - Hak suara untuk memilih akan diwakili oleh 1 orang wakil dari desa.
 - Setiap wakil desa memiliki 1 hak suara untuk memilih di masing-masing fungsi.
- f. Narasumber berasal dari :
- Anggota DPRD, Kecamatan, Bappeda, SPM atau sebutan lain, Perwakilan SKPD terkait.

BAB IX86

**BAB IX
KERJASAMA DESA**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup**

Pasal 159

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

**Bagian Kedua
Bentuk Kerjasama**

Pasal 160

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan, antara lain :
 - a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
 - b. Desa dengan desa, lain kecamatan;
 - c. Desa dengan desa lain Kabupaten;
 - d. Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga.....87

**Bagian Ketiga
Bidang Kerjasama**

Pasal 161

- (1) Bidang kerjasama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Bidang kesehatan;
 - d. Bidang sosial budaya;
 - e. Bidang ketertarikan dan ketertiban;
 - f. Bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

**Bagian Keempat
Tata Cara Kerjasama**

Pasal 162

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD:
 - a. Bidang kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerjasama;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

Bagian Kelima.....98

**Bagian Kelima
Badan Kerjasama**

Pasal 163

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 164

- (1) Badan Kerjasama dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

**Bagian Keenam
Perubahan, Penundaan atau Pembatalan Kerjasama**

Pasal 165

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama dilakukan oleh Kepala desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketujuh.....89

**Bagian Ketujuh
Biaya Pelaksanaan Kerjasama**

Pasal 166

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

**Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan**

Pasal 167

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh Masyarakat.

Pasal 168

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

Pasal 169.....90

Pasal 169

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

Bagian Kesembilan Peran Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 170

Peran BPD dalam kerjasama desa, meliputi :

- a. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah desa terhadap rencana kerjasama;
- b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Sekretaris Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ada pengaturan khusus lebih lanjut tentang Sekretaris Desa.

BAB XI.....91

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 172

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencilonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga. dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 174

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 175.....92

Pasal 175

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MAJALENGKA,

TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 28 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR 14^E SERI**